



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id,
dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.9 / 51 / kpts/408.37.05/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"PKBM NURUL IMAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban administrasi lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Pacitan perlu adanya pembaharuan Izin Operasional bagi semua satuan PKBM yang menyelenggarakan pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
- b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Nomor 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : Surat Permohonan PKBM NURUL IMAN, Nomor : 800/32/PKBM.NI/X/2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan **"PKBM NURUL IMAN"**, Desa Mendolo Lor Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Satuan : **PKBM NURUL IMAN**
NPSN : P2962696
Nomor dan Tgl berdiri : 421.9/380/408.37.05/2009
Tanggal : 03-02-2009
Alamat : Jln.Suroloyo RT 01 RW 10 Dusun Pangkah , Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan
Nama Ketua : SUDADI

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar kurikulum yang telah ditetapkan baik oleh lembaga sendiri, lembaga sertifikasi Kompetensi atau pemerintah, sehingga peserta didik mampu dan terampil serta bermanfaat bagi masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengikutsertakan peserta didik dalam evaluasi sesuai standar kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan;
4. Wajib mengupdate datanya melalui Data Pokok Pendidikan minimal satu kali setiap semester;
5. Lembaga yang tidak mengupdate datanya melalui data pokok pendidikan selama 4 semester secara berturutan, dapat dinyatakan **tidak aktif**, dan izin operasional ini dapat dicabut sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 17 Oktober 2023 s.d 17 Oktober 2028, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan



Dr. BUDIYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196508061990031012

Tembusan Yth :

1. Ketua PKBM NURUL IMAN Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. DewiSartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 421.9 / 51 / kpts / 408.37.05 / 2023

Diberikan kepada Satuan PKBM :
Nama Satuan : "PKBM NURUL IMAN"
NPSN : P2962696
Alamat Satuan : Jln.Surolojo RT 01 RW 10 Dusun Pangkah , Desa Mendolo Lor, Kecamatan
Punung, Kabupaten Pacitan
Nomor dan Tanggal Izin Pendirian : 421.9/380/408.37.05/2009 Tanggal : 03-02-2009
Nama Ketua : SUDADI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2023 s.d 17 Oktober 2028.



AIKBUDYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199003 1 012